



**PENETAPAN**

Nomor 706/Pdt.P/2021/PN.Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**SONNY HIMAWAN EFENDI**, Lahir di Jakarta, tanggal 12 Desember 1984, Jenis Kelamin Laki-laki. Alamat Jl. Raya Puncak 595 Gadog, Rt.001.Rw.003, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 706/Pdt.P/2021/PN.Cbi tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 22 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Desember 2021 di bawah register perkara Nomor 706/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Perwalian anak-anaknya yang belum dewasa untuk Keperluan Mengurus Harta Warisan atas nama Ahli Waris Almarhumah Eva Masrifah serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan harta warisan atas nama Ahli Waris Almarhumah Eva Masrifah baik yang bergerak maupun

Halaman 1 dari 18  
Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2021/PN Cbi



tidak bergerak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Kakak laki-laki dari REYMOND ADRIANUS TOISUTA;
2. Bahwa pada Tanggal 19 Januari 2009 di Bogor telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi Nama : REYMOND ADRIANUS TOISUTA, yaitu anak Suami Istri : RONY dan EVA MASRIFAH;
3. Bahwa kedua orang tua kandung REYMOND ADRIANUS TOISUTA, tersebut telah meninggal dunia, yaitu : Sdr. RONY meninggal dunia di Bogor Tanggal 19 Januari 2010, sedangkan Sdri. EVA MASRIFAH, meninggal dunia di Bogor, Tanggal 05 April 2021;
4. Bahwa setelah ibu pemohon meninggal dunia, pemohon dan adik pemohon merupakan ahli waris dari ibu EVA MASRIFAH berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 31 mei 2021, yang di tanda tangani oleh Ketua Rt/Rw setempat sebagai saksi dan di tanda tangani oleh kepala desa Pandansari dan Camat Ciawi;
5. Bahwa oleh karena REYMOND ADRIANUS TOISUTA belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus hak waris yang jatuh pada ibu EVA MASRIFAH, sebuah bidang tanah dan bangunan, maka di perlukan seorang wali untuk anak yang masih di bawah umur;
6. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali, anak tersebut di perlukan penetapan pengadilan;
7. Bahwa pemohon SONNY HIMAWAN EFFENDI dengan Almarhumah EVA MASRIFAH masih ada hubungan anak kandung dan masih dalam satu kartu keluarga.

Untuk menjual bidang tanah dan bangunan dengan BUKU TANAH no.M.6055, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kelurahan Pegangsaan Dua, letak tanah jalan Gambang, dengan luas tanah 180 M2, surat ukur tanggal 15 Februari 1986, no. 86/1988.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri 1A Cibinong kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Cibinong berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 18  
Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengangkat saudara kandung : SONNY HIMAWAN EFFENDI, jenis kelamin Laki laki, lahir di Jakarta 12 Desember 1984, yang bertempat tinggal di jalan raya puncak 595 Gadog, Rt 001/003, desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor , untuk menjadi wali atas nama REYMOND ADRIANUS TOISUTA.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon menyatakan **ada perubahan** pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/03/2011/IV/2021 atas nama **EVA MASRIFAH**, tertanggal 06 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **EVA MASRIFAH**, No : 3201240703110358, tertanggal 25 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Wilayah V Kabuapten Bogor, Kecamatan Ciawi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama **RONY TOISUTA dengan EVA MASRIFAH**, No : 241/2006, tertanggal 9 September 2006, yang dikelurkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Dan Keluarga Berencana, Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **REYMOND ADRIANUS TOISUTA**, Nomor. 18089.CS/2009, tertanggal 29 April 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kepndudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **fotokopinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **EVA MASRIFAH**, Nomor. 3201-LT-03072019-1002, tertanggal 3 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 18  
Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2021/PN Cbi



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SONNY HIMAWAN**, Nomor. 2072/JS/1985, tertanggal 28 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama **EVA MASRIFAH**, Nomor. 3201-LT-03072019-1002, tertanggal 31 Mei 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **RONY**, NIK. 32031019035102114, tertanggal 23 Mei 2007, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **fotokopinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **EVA MASRIFAH**, NIK. 3201245501600002, tertanggal 07 September 2012, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **SONNY HIMAWAN EFFENDI**, NIK. 320124121840008, tertanggal 04 Februari 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor : 6055, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3172-KM-21082019-0032, atas nama **ZAITUN**, tertanggal 21 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3172-KM-17052017-0005, atas nama **RR ENDANG HERASTUTI.SE**, tertanggal 17 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Jakarta Utara, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Waris, tertanggal 15 Juli 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Waris, tertanggal 21 Mei 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ahli Waris, tertanggal 06 Januari 2022, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-4, dan P-8, telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, merujuk pada Pendapat Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 menyatakan bahwa Dalam mengajukan “fotokopi surat-surat” sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan, namun surat fotokopi dapat diterima diterima sebagai bukti di depan persidangan dengan syarat *Pertama*: Surat fotokopi itu dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti yang lain, *Kedua*: Fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Hal ini juga merujuk pada pendapat Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotokopi surat” tersebut menurut hukum pebuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan pengadilan dan pendapat Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25

Halaman 5 dari 18  
Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





April 2005 menyatakan: Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena "fotokopi surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa sepanjang bukti surat fotokopi dapat bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka bukti surat tersebut akan diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **ZULFI GHOZALI**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon dari Ibu;
  - Bahwa saksi mengetahui saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai Perwalian, oleh karena REYMOND ADRIANUS TOISUTA belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus hak waris dan untuk menjual tanah yang ada di Jakarta, maka Pemohon mewakili REYMOND ADRIANUS TOISUTA sebagai walinya ;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan REYMOND ADRIANUS TOISUTA sebagai Kakak dan Adik;
  - Bahwa saksi tahu nama orang tua Pemohon, Ibu bernama EVA MASRIFAH sedangkan nama Ayah Pemohon bernama EFFENDI;
  - Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Sdr.RONNY TOISUTA adalah ayah tiri Pemohon;
  - Bahwa ayah tiri Pemohon Sdr.RONNY TOISUTA sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Sertipikat tanah tersebut sekarang masih berada di Kantor Notaris;
  - Bahwa benar saksi pernah melihat Sertipikat tersebut;
  - Bahwa saksi tahu proses awalnya Sertipikat tersebut milik Ibu RORO dan bapak ZAITUN, oleh karena Bapak ZAITUN tidak mempunyai keturunan maka tanah tersebut diberikan kepada adik-adiknya secara lisan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Ibu **EVA MASRIFAH**, 11 (sebelas) bersaudara;
- Bahwa Tanah tersebut sudah ada pembelinya;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **CHARLIE WILYANTO** telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon dari Ibu;
  - Bahwa saksi mengetahui saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai Perwalian, oleh karena REYMOND ADRIANUS TOISUTA belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus hak waris dan untuk menjual tanah yang ada di Jakarta, maka Pemohon mewakili REYMOND ADRIANUS TOISUTA sebagai walinya ;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan REYMOND ADRIANUS TOISUTA sebagai Kakak dan Adik;
  - Bahwa saksi tahu nama orang tua Pemohon, Ibu bernama EVA MASRIFAH sedangkan nama Ayah Pemohon bernama EFFENDI;
  - Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Sdr.RONNY TOISUTA adalah ayah tiri Pemohon;
  - Bahwa ayah tiri Pemohon Sdr.RONNY TOISUTA sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Sertipikat tanah tersebut sekarang masih berada di Kantor Notaris;
  - Bahwa benar saksi pernah melihat Sertipikat tersebut;
  - Bahwa saksi tahu proses awalnya Sertipikat tersebut milik Ibu RORO dan bapak ZAITUN, oleh karena Bapak ZAITUN tidak mempunyai keturunan maka tanah tersebut diberikan kepada adik-adiknya secara lisan;
  - Bahwa Saksi tahu Ibu **EVA MASRIFAH**, 11 (sebelas) bersaudara;
  - Bahwa Tanah tersebut sudah ada pembelinya;
  - Bahwa Sekarang REYMOND ADRIANUS TOISUTA adik tiri Pemohon tinggal bersana dengan dengan saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18  
Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan adalah agar Pemohon Pemohon **Sonny Himawan Efendi** sebagai Wali dari adiknya yang masih dibawah umur yaitu :Nama : **Reymond Adrianus Toisuta**, laki-laki, tempat tanggal lahir : Bogor, 19 Januari 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 18089.CS/2009, agar Pemohon Sebagai Wali diberi Hak untuk mewakili melakukan pengurusan harta warisan atas nama Ahli Waris Almarhumah Eva Masrifah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 16 (enam belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Zulfi Ghozali** dan **Charlie Wilyanto**;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai





perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Pemohon pada surat permohonannya, keterangan saksi **Zulfi Ghozali** dan **Charlie Wilyanto** serta bukti surat P-2, P-6 dan P-10, terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Puncak 595 Gadog, RT.001 / RW.003, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo sekaligus mempertimbangkan permohonan dari Pemohon untuk bertindak sebagai Wali dari adiknya yang masih dibawah umur yaitu : **Reymond Adrianus Toisuta**, laki-laki, tempat tanggal lahir : Bogor, 19 Januari 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 18089.CS/2009 sekaligus Wali yang berhak untuk mewakili melakukan pengurusan harta warisan atas nama Ahli Waris Almarhumah Eva Masrifah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Eva Masrifah (Vide bukti surat P-2) dan sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 2072/JS/1985 ((vide bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa Almarhum Eva Masrifah telah meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor .474.3/03/2011/IV/2021 atas nama **Eva Masrifah**, tertanggal 06 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor (vide bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa sebelum menikah dengan Almarhum Rony, Almarhumah **Eva Masrifah** pernah menikah dengan Laki-laki bernama Slamet Himawan Effendi dan Laki-laki bernama Slamet Himawan Effendi telah meninggal dunia (vide bukti surat P-15);

Menimbang, bahwa dari pernikahan Almarhumah **Eva Masrifah**

Halaman 9 dari 18  
Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2021/PN Cbi



dengan Laki-laki bernama Slamet Himawan Effendi, meninggalkan seorang anak yaitu : Sonny Himawan Efendi (Pemohon) (vide bukti surat P-6 dan P-15),

Menimbang, bahwa dari pernikahan Almarhumah **Eva Masrifah** dengan Laki-laki bernama Rony Toisuta, meninggalkan seorang anak yaitu : Reymond Adrianus Toisuta (vide bukti surat P-4 dan P-15),

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhumah **Eva Masrifah** telah meninggal dunia maka seluruh anak-anaknya merupakan ahli waris Almarhumah **Eva Masrifah** tersebut (Vide bukti surat P-15) sepanjang tidak ada hal-hal lain menurut hukum yang membatalkan hak mewaris mereka;

Menimbang, bahwa semua anak dari pernikahan Almarhumah **Eva Masrifah** dan Sonny Himawan Efendi (Pemohon) telah dewasa namun Reymond Adrianus Toisuta dari pernikahan Almarhumah **Eva Masrifah** dengan Laki-laki bernama Rony Toisuta ternyata masih dibawah umur, olehnya Pemohon ingin bertindak menjadi wali untuk anak tersebut dan terhadap keinginan Pemohon tersebut, dan seluruh Ahli Waris tidak berkeberatan (vide bukti surat P-16 dan keterangan saksi **Zulfi Ghozali** dan saksi **Charlie Wilyanto**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Zulfi Ghozali** dan saksi **Charlie Wilyanto**, diketahui bahwa Pemohon merupakan Kakak Tiri dari **Reymond Adrianus Toisuta**, karena Almarhumah **Eva Masrifah** menikah dengan Laki-laki bernama Rony Toisuta dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang hingga perkara ini disidangkan umur adik tiri Pemohon tersebut masih 12 tahun, dan seluruh ahli waris lainnya tidak berkeberatan jika Pemohon bertindak menjadi wali bagi adik tiri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam lapangan hukum perdata unsur usia memang memiliki peranan yang cukup penting, sebab dikaitkan dengan masalah kecakapan bertindak seseorang sebagai subjek hukum dalam tindakan hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagian besar munculnya hak-hak (subjektif) dan dengan kewajiban hukum dikaitkan dengan atau terjadi melalui perbuatan hukum, padahal kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dikaitkan dengan faktor kedewasaan, yang didasarkan, antara lain atas dasar umur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah



tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dapat dianggap dikehendaki, dengan demikian umur memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak-hak tertentu. Dengan perkataan lain, untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, ada kalanya harus dipenuhi unsur dewasa atau belum dewasa, yang kesemuanya pada akhirnya antara lain bergantung dari unsur umur;

Menimbang, bahwa prinsip yang ada dalam hukum perdata, bahwa untuk pemenuhan dan pelaksanaan kepentingannya, kepada person atau orang diberikan kebebasan untuk bertindak menurut kehendak mereka, khususnya atas harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mereka diberikan kebebasan untuk mengambil tindakan pemilikan atasnya dan terhadap kebebasan tersebut, pembuat undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan antara lain yang berkaitan dengan faktor umur yang mengandung unsur perlindungan. Kesemuanya itu berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa batas usia dewasa untuk bertindak dalam hukum (secara umum) sampai dengan saat ini belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Batasan usia memang sudah diatur untuk tindakan hukum tertentu saja. Hal tersebut masih tetap menjadi masalah karena undang-undang yang ada (hukum positif) tidak menyebutkan dengan tegas batas umur dewasa tersebut. Sehingga untuk maksud dan tujuan tertentu hampir tiap peraturan perundang-undangan yang ada akan memberikan batasan tersendiri tentang batas umur mulai dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa terdapatnya berbagai peraturan dengan berbagai ketentuan usia ini sering membingungkan masyarakat tentang batas usia dewasa yang berlaku di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masalah kedewasaan itu di Indonesia dulu hanya diatur di dalam KUH Perdata/BW, yang hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dan bagi Timur Asing dan Cina, yaitu berlandaskan Pasal 330 KUHPerdata, yang memberikan batas usia dewasa pada anak berusia 21 tahun. Di dalam Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa : “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”; Di dalam penerapannya ketentuan Pasal 330 KUHPerdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata tentang kecakapan melakukan perbuatan hukum. Sedangkan bagi



masyarakat Indonesia asli berlaku ketentuan dalam hukum adatnya masing-masing. Tidak ada ketentuan yang mengatur menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat Indonesia ketika itu dan keadaan ini berlangsung sampai Indonesia merdeka;

Menimbang, bahwa masalah kedewasaan akhir-akhir ini muncul setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena undang-undang ini tidak mengatur bidang Perkawinan saja, tetapi lebih menyerupai pengaturan dasar hukum keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini memberi batasan tentang usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun hal mana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan dalam Pasal 50;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Selanjutnya dalam Pasal 50 disebutkan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali;
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa setelah menyimak isi pasal-pasal tersebut, terlihat jelas bahwa undang-undang telah memberikan tanggung-jawab kepada orang tua atau wali si anak bagi segala kepentingan hukum si anak. Orang tua maupun wali akan mewakili segala perbuatan hukum si anak di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa pengecualian lain dari ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang batasan dewasa, dapat kita lihat dari ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan UUJN, terutama ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa seorang penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :



- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut di atas, bahwa syarat seseorang bisa menjadi penghadap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, adalah paling sedikit sudah berusia 18 tahun atau telah menikah sebelumnya. Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan batasan usia dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka belumlah dapat dikatakan dewasa;

Menimbang, bahwa sering terjadi perdebatan menyangkut perbedaan batas kedewasaan antara syarat membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu berusia 21 tahun dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa seorang penghadap harus telah berusia 18 (delapan belas tahun). Dari dua ketentuan tentang batas kedewasaan tersebut jelas dalam praktiknya menimbulkan suatu kesimpangsiuran dan keragu-raguan dikalangan para notaris/PPAT, karena jika mengikuti Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka usia 18 tahun untuk menjadi penghadap dihadapan notaris secara logika berarti juga telah berhak untuk menjadi pihak dalam sebuah perjanjian, namun kenyataannya tidak demikian karena dalam beberapa kasus terhadap pembuatan akta-akta yang berhubungan dengan tanah yang dibuat oleh PPAT Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak berlaku karena pada saat akan didaftarkan di BPN ternyata ditolak oleh BPN dengan alasan bahwa BPN tidak tunduk pada Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena BPN tetap berpedoman pada ketentuan batas kedewasaan menurut Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam praktek semua akta-akta yang berkenaan dengan pertanahan, maka pihak notaris sebagai PPAT memakai batas umur dewasa adalah 21 tahun karena akta-akta tersebut akan bermuara ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memakai batasan umur dewasa adalah 21 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata. Dasar hukum yang





dipakai Kantor Pertanahan adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan PP dan Peraturan Menteri Agraria tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang kemudian disingkat UUPA. Selain itu terdapat Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster Tanggal 13 Juli 1977 Nomor: Dpt.7/539/7/77 Tentang Dewasa Hukum, yang ditujukan kepada semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi dan semua Bupati/Walikota Kepala Daerah U.p Kepala Sub Direktorat Agraria di seluruh Indonesia. Adapun isi dari surat edaran tersebut adalah :

- 1) Bagi golongan penduduk yang bertakluk pada hukum Eropa dapat dijumpai pengaturan materi tersebut dalam Pasal 330 jo. Pasal 1330 BW dimana disebutkan batas umur 21 tahun atau menikah syah lebih dahulu sebagai kriteria untuk dewasa sedangkan jika pernikahan kemudian bubar sebelum mencapai umur 21 tahun maka mereka tetap dipandang sudah dewasa;
- 2) Bagi golongan Cina kepada mana diperlakukan hampir seluruh hukum Eropa dengan sedikit pengecualian hal tersebut dipertegas lagi dalam L.N. 1924 No. 557, sehingga seorang Cina hanya dipandang dewasa apabila dia sudah berumur 21 tahun atau menikah lebih dahulu;
- 3) Bagi golongan penduduk Timur Asing minus Cina dipergunakan kriteria yang sama vide L.N. 1924 No. 556 sehingga seorang Timur Asing bukan Cina hanya dipandang dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau menikah lebih dahulu sedang apabila pernikahan dibubarkan kemudian sebelum mencapai umur 21 tahun mereka tetap dipandang dewasa;
- 4) Bagi golongan penduduk pribumi batas umur 21 tahun atau menikah lebih dahulu dengan embel-embelnya yang sudah disebut di atas juga dikenal dalam hukum adat golongan penduduk pribumi, akan tetapi hanya undang- undang menyebutnya, sehingga apabila misalnya ketentuan dari hukum pidana menyebutkan belum dewasa, maka yang dimaksud dengan itu adalah belum 21 tahun atau belum menikah lebih dahulu;

dengan demikian, apabila penghadap umurnya dibawah dari 21 tahun, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT akan menolaknya dengan belum dewasa sehingga harus diwakili oleh orang tuanya/walinya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya patokan yang jelas batas umur dewasa khususnya dalam ruang lingkup perbuatan perdata membuat masyarakat menjadi bingung yang ujungnya akan merugikan masyarakat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada patokan yang jelas mengenai batas umur dewasa dan juga dalam prakteknya umur 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih dipakai sebagai batas umur dewasa dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menjelaskan mengenai penentuan batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hokum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang bersangkutan (kasuistis), maka hakim berpendapat bahwa Adik Tiri Pemohon yang bernama **Reymond Adrianus Toisuta** yang lahir pada tanggal 19 januari 2009 berumur 12 (dua belas) tahun serta belum pernah melangsungkan pernikahan adalah belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Adik Tiri Pemohon yang bernama **Reymond Adrianus Toisuta** belum dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar Pemohon **SONNY HIMAWAN EFENDI** sebagai Wali dari Adik Tiri yang masih dibawah umur yaitu :Nama : **Reymond Adrianus Toisuta**, tempat tanggal lahir : Bogor, 19 Januari 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 18089.CS/2009 agar Pemohon Sebagai Wali diberi Hak untuk mewakili melakukan pengurusan harta warisan atas nama Almarhumah **Eva Masrifah**;

Menimbang, bahwa oleh karena Adik Tiri Pemohon yang bernama **Reymond Adrianus Toisuta** belum dewasa, maka anak tersebut belumlah cakap melakukan perbuatan hukum, dengan demikian untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena kedua orang tua **Reymond Adrianus Toisuta** telah meninggal dunia maka anak tersebut harus diwakili oleh Pemohon atau walinya yang telah ditunjuk untuk itu berdasarkan Putusan pengadilan;

Halaman 15 dari 18  
Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa tujuan dari hukum bukan hanya semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan kemamfaatan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon agar Pemohon **SONNY HIMAWAN EFENDI** sebagai Wali dari Adik Tiri Pemohon yang masih dibawah umur yaitu :Nama : **Reymond Adrianus Toisuta**, tempat tanggal lahir : Bogor, 19 Januari 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 18089.CS/2009, agar Pemohon Sebagai Wali diberi Hak untuk mewakili melakukan pengurusan harta warisan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan BUKU TANAH no.M.6055, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kelurahan Pegangsaan Dua, letak tanah jalan Gambang, dengan luas tanah 180 M2, surat ukur tanggal 15 Februari 1986, no. 86/1988, atas nama Ahli Waris Almarhumah **Eva Masrifah**, sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bersifat Voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum Permohonan angka 1 (satu) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Perdata, Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster Tanggal 13 Juli 1977 Nomor : Dpt.7/539/7/77 Tentang Dewasa Hukum, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Sebagai Wali dari adiknya yang bernama

Halaman 16 dari 18  
Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2021/PN Cbi



**Reymond Adrianus Toisuta**, tempat tanggal lahir : Bogor, 19 Januari 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 18089.CS/2009, untuk mewakili melakukan pengurusan harta warisan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan BUKU TANAH no.M.6055, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kelurahan Pegangsaan Dua, letak tanah jalan Gambang, dengan luas tanah 180 M2, surat ukur tanggal 15 Februari 1986, no. 86/1988, atas nama Ahli Waris Almarhumah **Eva Masrifah**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, oleh Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Syaripudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon..

Panitera Pengganti,

Hakim

Syaripudin, S.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H..



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000	,00
- PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000	,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000	,00
- Materai	:	Rp.	10.000	,00

---

Jumlah:	:	Rp.	110.000	,00
---------	---	-----	---------	-----

Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah)